

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah poligami. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami, yaitu dalam pasal 55-59. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.

Poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.¹

Dalam pengertian yang umum terjadi, pengertian poligami adalah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri.² Dalam praktiknya, biasanya seorang

¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 11.

² Slamet, Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm, 131.

pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.

Poligami merupakan salah satu bentuk aturan yang sudah ada jauh sebelum Islam. Poligami sudah ada sejak dahulu pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat. Biasanya poligami dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau para panglima perang. Tradisi poligami pada masa itu dijadikan sebagai bentuk kekuasaan seseorang. Banyak para raja yang memiliki banyak istri dan selir. Hal ini sudah lumrah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu sebelum Islam. Bangsa yahudi adalah salah satu bangsa yang tidak memiliki aturan dalam menentukan jumlah istri. Begitu pula dengan bangsa Nasrani, didalam kitab Injil mereka, tidak ada keterangan yang jelas tentang aturan berpoligami.³

Jadi poligami dalam Islam hanya sebagai lanjutan dari poligami sebelum Islam. Perbedaannya adalah kalau poligami sebelum Islam tidak memiliki aturan yang jelas, seperti tidak adanya batasan berapapun wanita yang akan dinikahi, tidak adanya keadilan dalam memperlakukan layaknya seorang istri seperti dalam hal materi bahkan dalam penentuan waktu bergilir bagi istri, lebih menjadikan istri sebagai budak yang hanya dianggap sebagai pemuas nafsu, terkadang jika sudah bosan dengan salah satu istrinya maka langsung diceraikan lalu setelah itu mencari

³ Aj-Jahrani Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm, 34-35.

pengganti yang baru. Sedangkan dalam Islam poligami telah diatur secara jelas dan harus ditaati.⁴

Oleh karena itu, para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan di bawah ini apabila seorang lelaki hendak menikahi lebih dari seorang isteri:

1. Seorang lelaki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi.
2. Seorang lelaki harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan.

Apabila merasa tidak mampu berbuat adil, dia harus menahan diri dengan hanya menikahi satu isteri saja.⁵ Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-istri, tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga)⁶.

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan selama ketentuan syariat itu dijalankan. Allah telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin didunia dan akhirat. Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban bagi kaum laki-laki dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya untuk mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang

⁴ Doi A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), bab 8, hlm. 190.

⁵ Doi A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 192.

⁶ Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, *Jurnal*. hlm. 143.

telah beristri satu atau lebih. Syariat Islam memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau masalah bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.⁷

Islam hanya memperbolehkan poligami dalam keadaan tertentu, dengan mengadakan syarat-syarat terutama adil dan mampu. Jadi keterangan bolehnya poligami, bukanlah untuk mengemukakan bahwa poligami itu wajib dilaksanakan oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya dilaksanakan dan dianjurkan. Tapi keterangan poligami itu adalah menonjolkan kemungkinan dimana seorang terpaksa melaksanakannya dalam situasi tertentu.⁸

Perbedaan pendapat tentang konsep adil dalam poligami ini menarik untuk dikaji, poligami selama ini masih menjadi masalah yang kontroversial dalam Islam, bahwa keadilan yang menjadi syarat poligami sendiri sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dibicarakan. Keadilan merupakan hal yang penting dalam sebuah rumah tangga poligami, agar dapat tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah.⁹ Namun adanya realita tentang keberadaan para pelaku poligami di kalangan masyarakat yang tidak dapat berbuat adil karena lebih mengistimewakan salah satu dari istri-istrinya, dan menimbulkan gunjingan

⁷ Aj-Jahrani Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34-35.

⁸ As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 184.

⁹ Doi A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 192.

dikalangan masyarakat, sehingga terdapat pandangan yang berbeda mengenai konsep keadilan yang ada dalam poligami.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami Menurut Mazhab Syafi’i**”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan ini lebih mudah teranah dan jelas pokok masalahnya, maka penulis membatasi dengan ”Bagaimana Konsep Keadilan dalam Berpoligami”

Dari pembatasan masalah tersebut, penulis akan membahas secara mendalam permasalahan dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana adil dalam berpoligami menurut mazhab Syafi’i?
2. Bagaimana kriteria adil dalam poligami menurut pandangan mazhab Syafi’i?

C. Defenisi Oprasional

Kata konsep dapat dipahami adalah gagasan yang logis dari suatu objek dari pemikiran yang logis. Kata konsep sering digunakan untuk menggambarkan suatu ide abstrak secara objektif yang jelas batas-batasnya. Istilah konsep berasal dari bahasa latin “*conceptus*” yang berarti “*tangkapan*”. Secara umum, konsep dapat diartikan sebagai suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu yang terjadi dalam pikiran, sebuah konsep mempunyai rujukan pada kenyataan¹⁰.

¹⁰ Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta : Kanisius, 2002).

Dari segi bahasa, menurut Muhammad Isma‘il Ibrahim dalam Noordjannah Djohantini dkk. Keadilan berarti berdiri lurus (*istiqâm*), menyamakan (*taswiyyah*), netral (*hiyad*), insaf, tebusan (*fida*), pertengahan (*wasth*), dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara *al-‘adlu* yang berarti keseimbangan abstrak dan *al-‘idlu* yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, *al-‘idlu* menunjuk pada keseimbangan sedangkan *al-‘adlu* menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia¹¹.

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya¹². Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya. Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia¹³.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan pembahasan ini, ialah:

¹¹ Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Respon Muhammadiyah), (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009). hlm. 28.

¹² Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003). hlm. 690.

¹³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980). hlm. 79.

1. Untuk mengetahui adil dalam poligami menurut mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui kriteria adil dalam berpoligami menurut pandangan mazhab Syafi'i.

Sedangkan manfaat penelitian ialah:

1. Dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman persoalan yang berhubungan dengan poligami bagi masyarakat umumnya dan bagi suami yang berpoligami khususnya.
2. Dapat dijadikan perbandingan dan pengetahuan dalam mendeskripsikan permasalahan keluarga suami yang berpoligami dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarganya.
3. Dapat dijadikan salah satu pembelajaran bagi para suami yang ingin berpoligami agar dapat mengetahui cara mengatasi keselarasan hidup dalam rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa tulisan hasil penelitian rekan-rekan dari Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang mengenai Poligami yang dibentuk dalam bentuk skripsi.

Susilawati meneliti tentang "*Pengaruh Poligami Terhadap Eksistensi Keluarga Sakinah di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir*" Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan poligami di Desa Pegayut dilakukan menurut cara mereka sendiri yang melaksanakan pernikahan secara sirih dihadapan pemuka agama dan tanpa seizin isteri pertama.

2. Faktor penyebab terjadinya poligami di Desa Pegayut adalah karena isteri mandul, keinginan suami untuk mendapatkan keturunan laki-laki, isteri yang sudah lanjut usia, suami yang berjauhan dari isteri karena pekerjaan diluar kota, dan laki-laki yang *hiper sex*.
3. Poligami di Desa Pegayut berpengaruh negatif yang berakibat pada hubungan keluarga yang tidak terjalin dengan harmonis, baik antara suami isteri, maupun antar isteri-isteri dan anak, hal ini dikarenakan sikap suami yang tidak dapat berbuat adil. Hal ini menunjukkan kalau poligami di Desa Pegayut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.¹⁴

Kartila meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas*” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

Tinjauan hukum Islam terhadap praktek poligami di Desa Mandi Angin dari penelitian yang dipaparkan di Desa Mandi Angin bahwa pelaku praktek poligami tidak berdasarkan hukum Islam karena praktek poligami di Desa tersebut tidaklah berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya bahkan ada yang ditelantarkan tidak diberikan nafkah lahir dan batin ketika suaminya lagi bersama istri yang muda disini

¹⁴Susilawati. 2009. “Pengaruh Poligami Terhadap Eksistensi Keluarga Sakinah Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah.

tidak ada kemaslahatan yang ditimbulkan namun kesetiaan seorang istri kepada suami yang membuat hubungan pernikahannya tidak berakhir.¹⁵

Masyitho meneliti tentang “*Faktor-Faktor Terjadinya Poligami di Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu Musi Banyuasin*” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di desa Bandar Jaya kecamatan Sekayu kabupaten Musi Banyuasin adalah karena keinginan untuk mendapatkan keturunan, mengidap suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi oleh para ahli, laki-laki yang hiper sex, dan istri sudah lanjut usia. Ada hak lain yang menyebabkan banyak terjadinya poligami pada masyarakat Bandar Jaya adalah adanya prinsip “kalau tidak memiliki istri lebih dari satu, maka tidak dikatakan orang kaya”
2. Pengaruh poligami pada masyarakat desa Bandar Jaya kecamatan Sekayu kabupaten Musi Banyuasin adalah sangat berpengaruh dalam keluarga itu sendiri yaitu diantaranya:
 - a. Berdampak buruk terhadap keluarga yang bersangkutan
 - b. Berdampak buruk terhadap kesejahteraan keluarga
 - c. Berdampak buruk terhadap anak-anak¹⁶

¹⁵Kartila. 2011. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas”.*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah.

¹⁶Masyitho. 2007. “Faktor-Faktor Terjadinya Poligami di Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research*, yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁷ *Library Research* atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder serta sumber data primer dan tersier untuk melengkapi data-data yang berkaitan dengan penelitian.

Data *primer* adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam hal ini mencakup Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Fiqh Imam Syafi'i.

Data *sekunder* adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data *primer*. Pada umumnya, data *sekunder* ini sebagai penunjang data *primer*. Dalam hal ini seluruh karya buku, artikel, yang berkaitan dengan pokok penelitian serta interpretasi pihak lain terhadap pemikiran Mazhab Syafi'i termasuk ke dalam data *sekunder*.

¹⁷ Hadari, Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 60.

Data *tersier* adalah bahan pustaka yang bertujuan sebagai pelengkap dari bahan *primer*. Dalam hal ini bahan *tersier* yaitu ensiklopedia hukum, kamus, majalah dan data yang tersimpan di website (internet).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Istilah dokumentasi berasal dari kata *document* yang artinya barang-barang tertulis di dalam melaksanakan sebuah penelitian.¹⁸ Disini penulis bermaksud mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Kualitatif.¹⁹ Kerja dari metode deskriptif kualitatif adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.²⁰ Metode deskriptif kualitatif ini penulis gunakan untuk melakukan analisa terhadap pemikiran, sejarah dan kerangka metodologis pemikiran Mazhab Syafi'i.

¹⁸ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk guru karyawan dan peneliti muda* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 77.

¹⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.

Adapun penarikan kesimpulan penelitian ini akan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada suatu pernyataan yang bersifat khusus.²¹

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara sistematis, BAB I berisi Pendahuluan yang di dalamnya memuat Bab Latar Belakang, Defenisi Oprasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang poligami. Menjelaskan tentang defenisi poligami, syarat-syarat dalam berpoligami. Serta dalam bab ini juga memaparkan poligami menurut mazhab Syafi'i.

Bab III Sejarah Mazhab Syafi'i. Dalam bab ini akan dipaparkan Gambaran Umum Tentang Mazhab Syafi'i, Sistem Ijtihad Mazhab Syafi'i, serta dalam bab ini juga memaparkan tokoh-tokoh dalam Mazhab Syafi'i.

Bab IV Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami Menurut Mazhab Syafi'i. Dalam hal ini penulis memaparkan tentang Metodologi Pemikiran Mazhab Syafi'i tentang Adil dalam Berpoligami.

Bab V Merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi Kesimpulan, Saran-Saran Dan Penutup.

²¹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1984), Edisi VII, hlm. 134.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

PENGERTIAN POLIGAMI

Kata poligami, secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang²². Secara *terminologi*, poligami yaitu “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”²³. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami yaitu adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, dan poliandri adalah adat seorang perempuan bersuami lebih dari seorang²⁴.

Pengertian poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki²⁵.

²² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 351.

²³ Rahman Ghazaly abd, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 129.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm. 904.

²⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 352.

Sedangkan dalam *Wikipedia* disebutkan bahwa dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri.

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi²⁶.

Dalam kamus *Ilmiah Populer*²⁷, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih. (namun cenderung diartikan : perkawinan seorang suami dengan dua istri atau lebih). Dalam Islam, pengertian poligami disebut *Ta'adduz Zaujah*.

Dari beberapa definisi diatas, pada intinya poligami adalah sistem perkawinan seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pula yang sering disebut dengan istilah poliandri.

Poligami merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh kepentingan bagi manusia (pria dan wanita) secara sama. Dengan berpaling dari hal-hal negatif yang

²⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/poligami>

²⁷ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*. (Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2010), hlm. 576.

terdapat didalamnya, karena nilai-nilai positif yang dibawanya melebihi nilai-nilai negatif yang meliputinya, dan keabsahannya sangat penting dan mendesak²⁸.

Menurut Slamet Abidin, poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena apabila melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.²⁹ Sedangkan dalam hal ini Menurut Ulama madzhab Syafi'i tentang poligami, bisa disimpulkan bahwa poligami adalah *rukhsah* (keringanan), bukan tujuan utama dan bukan pula anjuran. Justru poligami adalah sebuah batasan.

SEJARAH POLIGAMI

Peraturan perkawinan poligami sudah dikenal sebelum Islam disetiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang, baik penyembah berhala maupun bukan. Dalam hal ini, seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri. Aturan seperti itu sudah berlaku sejak dahulu pada masyarakat Cina, India, Mesir, Arab Persia, Yahudi, Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman, Belanda, Inggris, dan lain sebagainya³⁰.

²⁸ Sumedi, Pudjo., *Islam dan Peranan Wanita* (Solo: Aneka, 1984), hlm. 83.

²⁹ Abidin, Slamet dan Aminuddin., *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 131.

³⁰ Aj-Jahrani Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.

1. Poligami pada Masa Pra Islam

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Di dunia barat, kebanyakan orang menentang poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa disana menganggap bahwa poligami adalah tindakan yang tidak bermoral. Akan tetapi kenyataan menunjukkan lain, dan inilah yang mengherankan. Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Reclieu, dan Napoleon I adalah contoh orang-orang besar Eropa yang berpoligami secara illegal.

Kebiasaan poligami yang dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas, begitu juga orang Babilonia, Siria, dan Persia, mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi, boleh mengawini wanita sebanyak yang ia suka. Di kalangan bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman nabi Musa a.s. yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan istri³¹.

Di kalangan pengikut Yahudi Timur Tengah, poligami lazim dilaksanakan. Bahkan menurut mereka Injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki.³² Agama Kristen tidak melarang adanya

³¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op Cit*, hlm. 354.

³² <http://www.lampuislam.org/2014/04/sejarah-poligami.html>

praktek poligami, sebab tidak ada satu keterangan yang jelas dalam Injil tentang landasan melarang poligami. Kecuali dalam Injil Matius pasal 10 ayat 10-12 dan Injil Lukas pasal 16 ayat 18 yang menerangkan bahwa seorang yang menceraikan pasangannya kemudian menikah lagi, maka hukumnya dia berzina dengan pasangannya yang baru.

Dalam realitasnya, hanya golongan Kristen Katolik saja yang tidak membolehkan pembubaran akad nikah kecuali kematian saja. Sedangkan aliran-aliran Ortodoks dan Protestan atau Gereja Masehi Injil membolehkan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada dewan Gereja pada masa awal Kristen yang menentang Poligami. St. Agustine justru menyatakan secara tegas bahwa dia sama sekali tidak mengutuk poligami. Marthin Luther mempunyai sikap yang toleran dan menyetujui status poligami Philip dari Hesse. Tahun 1531 kaum Anabaptis mendakwakan poligami. Sekte Mormon juga meyakini poligami. Bahkan hingga sekarang, beberapa Uskup di Afrika masih sangat mendukung praktek poligami³³.

Poligami sudah berlaku jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang.

³³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op Cit*, hlm. 357.

Tidaklah benar jika poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam³⁴.

Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Sebenarnya hingga sekarang sistem poligami ini masih tetap tersebar di beberapa bangsa yang tidak beragama Islam seperti orang-orang Afrika, Hindu India, Cina, dan Jepang. Juga tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ini hanya berlaku dikalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam. Sebenarnya agama Kristen tidak melarang poligami sebab di dalam Injil tidak ada satu ayat pun yang dengan tegas melarang hal ini. Dulu sebagian bangsa Eropa yang pertama memeluk Kristen telah beradat istiadat dengan mengawini satu perempuan saja. Sebelumnya mereka adalah penyembah berhala. Mereka memeluk Kristen karena bangsa Yunani dan Romawi yang melarang poligami³⁵. Setelah mereka memeluk agama Kristen, kebiasaan dan adat nenek moyang mereka ini tetap mereka pertahankan dalam agama baru ini. Jadi, sistem monogami yang mereka jalankan ini bukanlah dari agama Kristen yang mereka anut, melainkan warisan Paganisme (agama berhala) dahulu³⁶.

Dari sinilah gereja kemudian mengadakan bid'ah dengan menetapkan larangan poligami lalu larangan tersebut dimasukkan sebagai aturan agama, padahal kitab Injil tidak menerangkan sedikitpun tentang pengharaman sistem ini.³⁷ Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah mengutarakan bahwa

³⁴ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1980),. hlm. 80.

³⁵ Aj-Jahrani Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.

³⁶ Aj-Jahrani Musfir, *Op Cit*, hlm. 35 .

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, cet I, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 7.

sebenarnya sistem poligami ini tidaklah dilakukan kecuali oleh bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya, sedangkan bangsa-bangsa yang masih primitif jarang sekali melakukannya, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Hal ini diakui oleh para sarjana sosiologi dan kebudayaannya seperti Westermarck, Hobbers, Heler dan Jean Bourge.

Hendaklah diingat bahwa sistem monogami merupakan sistem yang umum dilakukan oleh bangsa-bangsa yang kebanyakan masih primitif, yaitu bangsa-bangsa yang hidup dengan mata pencarian berburu, bertani, yang biasanya bertabiat halus dan bangsa-bangsa yang sedang berada dalam transisi meninggalkan zaman primitifnya, yang pada zaman modern kini disebut bangsa agraris³⁸.

Disamping itu, sistem monogami tidak begitu menonjol pada bangsa-bangsa yang telah mengalami perubahan kebudayaan yaitu bangsa-bangsa yang telah meninggalkan cara hidup berburu yang primitif menjadi bangsa peternak dan penggembala dan bangsa-bangsa yang meninggalkan cara hidup memetik hasil tanaman liar menjadi bangsa yang bercocok tanam. Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami pasti akan meluas dan bangsa-bangsa di dunia ini banyak melakukannya bilamana kebudayaan mereka bertambah tinggi. Jadi tidaklah benar anggapan bahwa poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. Sebaliknya poligami seiring dengan kebudayaan³⁹.

Demikian kedudukan sebenarnya sistem poligami menurut sejarah. Begitu

³⁸ Aj-Jahrani Musfir, *Op Cit*, hlm. 35.

³⁹ Aj-Jahrani Musfir, *Op Cit*, hlm. 36-37.

juga sebenarnya pendirian agama Kristen. Begitu juga meluasnya sistem poligami seiring dengan kemajuan kebudayaan manusia. Hal ini disampaikan bukan untuk mencari dalih untuk membenarkan sistem poigami ini, tetapi untuk menerangkan persoalan sesuai dengan tempatnya dan menjelaskan penyelewengan serta kebohongan sejarah dan fakta yang dikemukakan oleh orang-orang Eropa⁴⁰.

2. Poligami pada Masa Nabi Muhammmad SAW

Poligami pada masa pra-Islam, sudah menjadi sebuah kebiasaan dan budaya. Maka Islam datang dengan membawa pencerahan untuk membatasi praktek poligami tersebut⁴¹. Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur yang dibebankan kepada manusia untuk menegakannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Negara-negara yang maju banyak membutuhkan tenaga manusia (*man power*) untuk tenaga kerja maupun untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Di negara-negara yang sedang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya gugur di medan perang dan banyak janda-janda yang harus dilindungi.

Demikian pula di beberapa negara, penduduk wanitanya lebih banyak dari laki-laknya, seperti yang lazim terjadi di negara yang habis berperang. Menurut Alhamdani dalam bukunya Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam, apabila para wanita dibiarkan sendiri mereka akan mudah terombang-ambing dan gampang

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 7.

⁴¹ Doi A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 192.

terjerumus kedalam perbuatan nista yang merusak kehidupan.⁴² Melihat perbandingan jumlah antara laki-laki dan wanita yang tidak seimbang, maka praktek poligami ini merupakan solusi untuk menjaga dan melindungi kaum wanita.

Poligami pada masa Rasulullah saw.,⁴³ dijadikan sebagai cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya alasan Nabi Muhammad berpoligami bersifat mulia, yakni untuk menolong janda-janda dan anak yatim untuk “berjuang di jalan Allah” dan beliau mengamalkan monogami lebih lama dari pada poligami.

Syekh Muhammad Abduh mengungkapkan bahwa syariat Muhammad telah memperbolehkan seorang lelaki untuk menikah dengan empat wanita apabila lelaki tersebut telah mampu berlaku adil kepada para wanita tersebut. Namun di saat seorang lelaki merasa ia tidak akan mampu berbuat adil maka ia hanya boleh menikah hanya dengan seorang wanita saja sebagaimana disebut dalam surat an-Nisa ayat 3.

Disaat seorang lelaki tidak mampu memberikan hak yang sama pada setiap istrinya maka terpecahlah urusan rumah tangganya dan buruklah bahtera rumah tangganya. Satu pondasi kuat untuk membangun bahtera rumah tangga yang kokoh adalah dengan melestarikan kebersamaan dan kasih sayang antar anggota keluarga. Bila seorang lelaki hanya mengkhhususkan satu istrinya dengan mengabaikan istri yang lainnya, walau hanya pada hal yang remeh sekalipun seperti dengan memberi hari yang bukan untuk istrinya tersebut, maka hal itu kelak akan membawa

⁴² As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 184-185.

⁴³ Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Bin Baaz, *Fatwa-Fatwa Syaikh Bin Baaz Tentang Wanita* (Kairo: Daarut Taqwa Diterbitkan Oleh: Risalah Usroh, 2003), hlm. 129.

permasalahan baginya. Rasulullah, para sahabat, para khalifah, dan para ulama di setiap masanya selalu berusaha berlaku adil pada setiap istri mereka. Rasulullah dan para ulama salaf tidak akan pernah mendatangi seorang istri pada hari yang tidak ditentukannya kecuali bila telah mendapatkan izin.

Bahkan Rasulullah pun tetap berkeliling ke rumah istri-istrinya walau ia dalam keadaan sakit agar dapat berlaku adil pada semua istrinya. Beliau tidak rela untuk berdiam dan beristirahat pada salah satu rumah istrinya saja⁴⁴. Para ahli fiqih pun sepakat bahwa sudah menjadi kewajiban seorang lelaki yang berpoligami untuk bisa berlaku adil dalam memberikan nafkah pada setiap istrinya.

Berdasarkan penelitian poligami dalam lintasan sejarah, tidak benar jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Karena faktanya praktek poligami sudah ada dan dipraktikkan oleh kaum-kaum terdahulu jauh sebelum adanya agama Islam bahkan sudah menjadi budaya yang lebih parah pada masyarakat non-Islam. Praktek poligami bukanlah persoalan teks, berkah, apalagi sunah, melainkan persoalan budaya.

Islam memperbolehkan poligami, meletakkan sebuah sistem berpoligami yang berkeadilan, bermoral dan manusiawi. Dengan bertujuan sebagai solusi untuk memecahkan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat. Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji dan pelipat-gandaan

⁴⁴ Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah dan Falsafah Syari'at Islam* (Jakarta : Gema Insani, 2006), hlm 322-323

tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya.

POLIGAMI DALAM ISLAM

Dengan datangnya Islam,⁴⁵ poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi menjadi empat orang istri saja sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .

(Q.S. 4. An-Nisa':3)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa poligami dalam Islam telah diatur dengan jelas baik dalam jumlah maupun ketentuan yang lain, yakni dalam jumlah dibatasi hanya dengan empat orang istri saja dengan ketentuan jika mampu berbuat adil dengan antara istri-istri, jika tidak mampu maka kawinilah seorang istri saja. Jika kita melihat kembali ke dalam hukum poligami kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan⁴⁶. Artinya Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk poligami. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan dari poligami itu sendiri.

Poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan maupun laki-laki. Di samping itu, untuk mengatasi

⁴⁵ Doi A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 190.

⁴⁶ As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 184.

berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini dapat menjadi solusi, dengan tetap memenuhi kewajiban untuk berlaku adil, dan dapat menjaga kehidupan kaum perempuan itu sendiri.

Dalam permasalahan ini terdapat titik yang sangat penting yang harus diingat oleh kaum perempuan bahwa Islam telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan; menerima dan tidaknya praktik poligami dalam kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan syarat kepada suaminya ketika hendak dilaksanakan akad nikah supaya dirinya tidak menikahi perempuan lain. Sudah menjadi hak perempuan untuk memberikan syarat kepada calon suaminya sesuai kehendak hatinya. Allah telah mensyariatkan hukum tersebut untuk memberikan hikmah yang begitu besar kepada seluruh makhluk ciptaannya⁴⁷.

SYARAT-SYARAT BERPOLIGAMI

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari satu. Alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya suami beristri lebih dari seorang ditentukan peradilan agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang sudah ditentukan.⁴⁸

⁴⁷ As-Sya'rawi, *Op Cit*, hlm. 184-185.

⁴⁸ Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 163

Syarat-syarat poligami menurut Islam diperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membeda-bedakan baik yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِي ۚ وَثُلُثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتْكُمْ أَلَّا تَعُولُوا .

(Q.S. 4. An-Nisa':3)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa diperbolehkan poligami apabila adil dalam menggauli atau bergiliran antara istri-istrinya. Misalnya seorang suami mempunyai empat orang istri maka wajib baginya bermalam di rumah istri pertama sampai istri ke empat secara adil gilirannya. Juga dalam memberi nafkah, pakaian, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi setiap istri.

Para ulama dan fuqaha muslim telah menetapkan persyaratan berikut bila seorang ingin menikah lebih dari seorang istri sebagai berikut:

- 1) Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya istri yang dinikahnya itu.

- 2) Dia harus memperlakukan semua istrinya itu dengan adil. Setiap istri diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya.⁴⁹

Bila seorang lelaki merasa bahwa dia tak akan mampu memperlakukan mereka dengan adil, atau dia tidak memiliki harta untuk membiayai mereka, maka dia harus menahan dirinya sendiri dengan menikahi dengan menikahi hanya seorang istri. Keadaan berikut merupakan pemecahan terbaik bagi diperbolehkannya poligami:

- a. Bila istri menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti lumpuh, ayas, atau penyakit menular. Dalam keadaan ini maka akan lebih baik bila ada istri yang lain untuk memenuhi dan melayani berbagai keperluan si suami dan anak-anaknya. Kehadirannya pun akan turut membantu istri yang sakit itu.
- b. Bila si istri terbukti mandul dan setelah melakukan pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tidak akan hamil. Maka sebaiknya suami menikah lagi mencari istri kedua sehingga dia mungkin akan memperoleh keturunan, karena anak merupakan permata kehidupan.
- c. Bila istri mengalami lupa ingatan. Dalam hal ini tentu anak dan suami sangat menderita.
- d. Bila istri telah lanjut usia dan demikian lemahnya sehingga tak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan melayani suaminya.

⁴⁹ Rahman Ghazaly abd, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 48.

- e. Bila suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat yang buruk dan tak dapat memperbaiki. Maka secepatnya dia menikahi istri yang lain.
- f. Bila dia pergi dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami sakit untuk memperbaikinya.
- g. Pada masa perang di mana kaum lelaki terbunuh meninggalkan wanita yang banyak jumlahnya, maka poligami dapat berfungsi sebagai jalan terbaik.
- h. Selain hal tersebut diatas, bila lelaki itu merasakan bahwa dia tak dapat bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat syawatnya yang sangat kuat serta dia memiliki harta yang cukup untuk membiayai, maka sebaiknya dia mengambil istri yang lain.⁵⁰

Dari penjelasan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua wanita merasa dirugikan dengan adanya poligami. Karena demi kebaikan dan keuntungan bersama, dengan adanya poligami dapat dipecahkan masalah atau kekurangan dirumah tangga mereka.

Berangkat dari permasalahan diatas, poligami yang tertuang dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pada pasal 3 dan 4 (soesilo 2008: 461- 462) bunyi pasal 3 dan 4 sebagai berikut:

Pasal 3

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

⁵⁰ Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hlm. 49-50.

- 2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal ini seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut diatas pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat memberikan keturunan

Adapun syarat-syarat poligami menurut kompilasi hukum Islam didalam ketentuan pasal 55 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwasannya:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama
- 2) Pengajuan izin permohonan dimaksud dalam (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Peradilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan lagi
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya

- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, akan tetapi sekalipun ada persetujuan tertulis persetujuan ini dipertegaskan dengan lisan pada sidang pengadilan agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya lebih kurang (2) tahun atau juga sebab-sebab lain yang akan dinilai hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, permohonan izin untuk beristri lebih dari satu berdasarkan atas satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami pasal 3 ayat (1), undang-undang nomor 1 tahun 1974 . jo pasal 44 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 pasal 4. Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

KONSEP POLIGAMI MENURUT MAZHAB SYAFI'I

Hukum aturan pernikahan dalam Islam, seorang laki-laki boleh menikahi satu perempuan saja (monogami), dengan batas maksimal empat perempuan. Kebolehan tersebut mendapatkan legalitas yang cukup kuat, baik dari al-Qur'an ataupun Hadist nabi. Tidak ada satupun para sahabat dan imam-imam Mazhab fikih, termasuk imam Syafi'i, yang menyangkal kebolehannya, sekalipun mereka menetapkan varian hukum kondisionalnya⁵¹.

Terkait firman Allah yang memperbolehkan poligami dan yang terkait dengannya terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa'(4):3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat di atas secara jelas dan pasti memperbolehkan poligami bagi laki-laki. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kebolehan menikah sampai empat dalam ayat di atas secara jelas hanya ditujukan kepada laki-laki merdeka, dan bukan kepada laki-

⁵¹Ainiyah Qurrotul, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 130.

laki budak. Imam Syafi'i berargumentasi bahwa kalimat “ فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ” (maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki). Orang yang memiliki budak hanya laki-laki merdeka, sementara laki-laki budak pasti tidak memilikinya. Pemahaman ini juga didukung kalimat berikutnya “ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ” (yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya), yang berbuat aniaya adalah orang yang memiliki harta, sedangkan budak tidak memiliki harta⁵².

Secara pemahaman kita tentang ayat diatas, ayat ini diawali dengan solusi Islam dalam memberikan perlakuan kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk melaksanakan nikah. Tetapi bilamana tidak dapat berlaku adil terhadap hak-haknya yaitu wanita-wanita yatim yang dikawani maka perintah tersebut berpindah untuk menikah dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun bathiniyah. Bunyi dalam ayat ini selanjutnya berkaitan dengan praktik pernikahan yang ditunjukkan dalam Islam. Yaitu berupa anjuran jumlah wanita yang dibatasi empat orang saja dalam meniti pernikahan yang dijalani oleh seorang hamba. Hal ini sejalan dengan bunyi hadist:

عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقَعِيِّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدِيثَ غَيْلَانَ .

Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Ghalian Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang istri

⁵²Ainiyah Qurrotul, *Op Cit*, hlm. 131.

di antara mereka dan ceraikan selebihnya. Hadits ini didapat dari Imam Malik dari Zuhri, Hadits Ghailan.(Musnad Imam Syafi'i : 1338 [274/1]) Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عن قيش بن الحارث قال: اسلمت وعندى ثمان نسوة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ذلك , فقال:
اختر منهن اربعا. رواه ابن ماجه

“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjadikan riwayat ini sebagai penguat riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi, riwayat Shahabat yang beristri lebih dari 4 (empat) lalu Nabi memerintahkan untuk memilih 4 saja dan menceraikan sisanya adalah riwayat-riwayat yang bisa dijadikan *Hujjah*⁵³ dalam pembahasan hukum Syara' sehingga memberi batasan jumlah istri maksimal empat.

Kemudian setelah batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria, ada hal yang menjadi dasar kebolehan menikah dalam jumlah yang dibatasi tadi. Sehingga muncullah syarat Adil dalam melakukan poligami sebagaimana bunyi diakhir ayat diatas yang mana dibarengi dengan ancaman jika tidak berlaku adil maka

⁵³ Shadiq Ramadhan, *Benarkah Poligami Terbatas Empat Saja*, artikel ini diposkan pada tanggal 12 Juli 2012 dari <http://www.suara-islam.com/read4956-Benarkah-Poligami-Terbatas-Empat-Saja-.html>

ia telah berbuat aniaya. Setelah kita membahas secara maknawi ayat tadi dengan diperkuat hadist-hadist Nabi.

Dalam memahami ayat poligami di atas, Imam Syafi'i, berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya. Apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik.

Para Ulama Ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Dan perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddah-nya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan. sedangkan pada ayat dzalika 'adna an la ta 'ulu dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata 'ala ya 'ulu yang berarti "*menanggung dan membelanjai*"⁵⁴

⁵⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hlm. 89.

BAB III

SEJARAH MAZHAB SYAFI'I

GAMBARAN UMUM MAZHAB SYAFI'I

Kata “*Mazhab*” berasal dari kata “*dhahaba-yadhhabu-dhahaban-Mazhaban*” yang artinya “*sara*” dan “*marra*” (berjalan dan melewati). Secara bahasa Mazhab adalah “makan al-dhihab” (tempat tujuan dalam suatu perjalanan)⁵⁵. Mazhab juga dapat berarti “*al-tariqah*” (jalan atau metode) dan “*al-mu'taqad alladhi yudhhabu ilaihi*” (suatu keyakinan yang dituju). Diserupakan “Mazhab” dengan “tempat tujuan perjalanan”, karena sama-sama hendak mencapai tujuan yang diinginkan, yakni penetapan hukum Islam. Dengan demikian, *Mazhab* dapat berarti “*al-ra'yu*” (pendapat), “*al-mu'taqad*”, (ideologi), dan “*al-tariqah*” (metode)⁵⁶. Sedangkan Mazhab secara istilah sebagaimana dikutip oleh Mahmud Isma'il dari kitab “*mawahib al-jalil li sharh mukhtasar khalil*”, karya Ibn Muhammad al-Hattab adalah sebagai berikut⁵⁷:

- a. Secara istilah Mazhab adalah Hakikat pengetahuan (tradisi substansial) hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah yang ditempuh oleh salah satu imam (mujtahid).

⁵⁵ Ahmad Nawawi Abdul Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, terj. Usman Sya'roni, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 363-364.

⁵⁶ Ainiyah Qurrotul, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 91-92.

⁵⁷ Ainiyah Qurrotul, *Op. Cit*, hlm. 92.

- b. Istilah Mazhab juga dapat berarti hukum-hukum syari'at yang bersifat far'iyah (cabang) dan (ijtihad) beserta sebab-sebab, syarat-syarat dan larangan-larangannya dengan argumentasi yang didasarkan pada sebab-sebab, syarat-syarat dan larangan-larangannya.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ⁵⁸Mazhab berarti segala hukum syari'at yang dihasilkan dari proses ijtihad pada hukum cabang dan tidak pada hukum pokok. Mazhab Syafi'i secara istilah adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh imam Syafi'i dalam permasalahan hukum-hukum *ijtihadiah*. Mazhab Syafi'i termasuk mazhab fiqih yang cukup eksis, terus bertahan dan mendapatkan pengikut cukup banyak sampai sekarang.

Para ahli sejarah berpendapat bahwa imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina dan tumbuh dewasa di Asqolan, yang mana penduduk Asqolan secara keseluruhan beretnis Yaman. Terkait tanggal kelahirannya, disepakati bahwa imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, bersamaan dengan tahun wafatnya imam Abu Hanifah. Berdasarkan garis keturunan imam Syafi'i, mayoritas para sejarawan berpendapat bahwa imam Syafi'i berasal dari bani Muthalib suku Quraish. Silsilah nasabnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Saib bin'Abid bin'Abdu Yazid ibnu Hisham bin Muthalib bin Abdi Manaf. Dari Abdi Manaf inilah nasab imam Syafi'i dipertemukan dengan Rasulullah. Nenek moyang imam Syafi'i termasuk keluarga dekat Rasulullah dan mereka ikut bahu-membahu dalam menolong

⁵⁸ Ainiyah Qurrotul, *Op. Cit*, hlm. 92-93

Rasulullah serta ikut serta dalam memikul segala penderitaan pada masa perjuangan Islam awal⁵⁹.

Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa sejak masih kecil imam Syafi'i sudah diajak ibunya untuk melakukan perjalanan jauh, akhirnya ketika berusia 10 tahun diajak pindah ke Makkah dengan pertimbangan khawatir garis keturunannya akan hilang, oleh karena jauh dari daerah asal tempat para kerabat dan saudara. Imam Syafi'i hidup menyangand status sebagai yatim yang miskin, namun memiliki nasab baik yang selalu dihormati sampai zaman-zaman setelahnya. Kondisi ini tidak menghalangi untuk menjadikan imam Syafi'i tumbuh menjadi orang yang berakhlak terpuji dan prilaku mulia⁶⁰.

Dari beberapa catatan perjalanan kehidupan intelektualnya, imam Syafi'i dikenal sebagai sosok yang cerdas. Hal itu dibuktikan ketika ia bisa cepat hafal Al-Qur'an di usia muda. Ia menghafal Hadist-hadist nabi. Kecintaannya terhadap Hadist dibuktikan dengan kebiasaannya mengunjungi forum *halaqah* ulama Hadist, khususnya belajar Hadist kepada Sufyan bin Uyainah, Fudhail bin Iyad dan Muhammad bin Shafi. Selain kecendrungan terhadap al-Qur'an dan al-Hadits, ia juga mempunyai minat yang besar dalam bidang kesusastraan Arab. Hal itu terlihat dari usahanya untuk menghindarkan bahasa Arab dari pengaruh bahasa non-Arab yang dapat merusak keaslian bahasa Arab itu sendiri. Untuk keperluan tersebut ia pergi ke

⁵⁹ Ainiyah Qurrotul, *Op. Cit*, hlm. 77.

⁶⁰ Ainiyah Qurrotul, , *Op. Cit* hlm. 78.

pedalaman suku Arab dan menetap di tengah-tengah suku Hudhail yang terkenal dengan kefasihannya dan masih mempergunakan bahasa Arab yang murni. Di perkampungan suku Hudhail tersebut imam Syafi'i dikenal sebagai orang yang menguasai syair-syair suku Hudhail⁶¹.

Ketika tinggal di kota Makkah, Imam Syafi'i pertama kali menimba ilmu kepada gurunya Muslim bin Khalid al-Zanji, mufti Makkah pada saat itu. Selain itu ia juga menimba ilmu kepada beberapa guru antara lain kepada Sufyan bin Uyainah, Sa'id bin Salim al-Qaddah, Dawud bin Abdurrahman al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz. Kehausannya pada ilmu membawanya pergi ke kota Madinah untuk berguru kepada imam Malik. Pada saat itu imam Malik sedang dalam puncak kemasyhurannya di kota Madinah, dan dikenal sebagai pakar ilmu-ilmu agama, terutama bidang ilmu Hadist⁶².

Setelah menimba ilmu di Madinah, imam Syafi'i pergi dan berpindah ke Yaman dan sempat menjadi hakim di sana beberapa saat. Pada tahun 183 H. Saat usianya sekitar 33 tahun, ia pergi ke Baghdad, kemudian imam Syafi'i, dipertemukan dengan Muhammad bin Hasan al-Shaibani, salah satu murid imam Abu Hanifah. Ia adalah ulama terkemuka di kota Iraq sekaligus sebagai penerus pemikiran imam Hanafi, lalu imam Syafi'i belajar fikih Mazhab Iraq dan selalu berdiskusi dengan Muhammad bin Hasan, sehingga akhirnya dalam diri imam Syafi'i terkumpul dua

⁶¹ Ainiyah Qurrotul, *Op. Cit*, hlm. 79.

⁶² Ainiyah Qurrotul, *Op. Cit*, hlm. 80.

aliran pemikiran Mazhab besar, yaitu pemikiran fikih *Ahlu al-Naqli* (kaum literalis) dan fikih *Ahlu al-Ra'yi* (kaum rasionalis). Dengan dasar dua Mazhab besar inilah imam Syafi'i membangun fikihnya sehingga pada akhirnya ia menemukan dan membangun fikihnya sendiri dan mengeluarkan kaidah-kaidah *ushulnya*.⁶³

Ketika imam Syafi'i kembali ke kota Makkah, ia membuka majelis ilmu di Masjid al-Haram kemudian banyak bertemu dengan ulama-ulama besar, terutama pada saat musim ibadah haji. Pada akhirnya imam Syafi'i memunculkan sebuah aliran baru dalam bidang ilmu fikih, yang cukup berlainan dengan corak fikih ulama Madinah fikih ulama Iraq. Corak fikih imam Syafi'i lahir dari penggabungan dua Mazhab tersebut yang di dalamnya merupakan hasil dari pemikiran cemerlang yang matang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, yang didukung dengan kemampuan sastra Arab yang tinggi, dibantu riwayat, *qiyas* dan akal. Para ulama yang pernah bertemu menilai bahwa imam Syafi'i adalah permata pada zamannya⁶⁴.

Pada tahun 195H, imam Syafi'i kembali melakukan perjalanan ke kota Baghdad, Iraq, untuk kali kedua dengan membawa satu metode fikih baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ia tidak hanya melihat permasalahan *furu'* kemudian memberikan rinciannya, tidak hanya memperhatikan berbagai permasalahan parsial yang hanya memberikan fatwa mengenai permasalahan tersebut. Lebih dari itu imam Syafi'i menghadirkan kaidah-kaidah yang bersifat universal, yaitu sebuah dasar umum yang dijadikan sebagai pijakan sekaligus patokan

⁶³ Ainiyah Qurrotul, *Op. Cit.*, hlm. 81.

⁶⁴ Ainiyah Qurrotul, *Op. Cit.*, hlm. 82.

untuk berbagai permasalahan yang bersifat parsial. Ia menghadirkan fikih sebagai disiplin ilmu yang bersifat *kulli* (umum), bukan hanya sekedar fatwa-fatwa yang hanya dapat menjawab permasalahan kecil⁶⁵.

Pada sekitar tahun 200H., imam Syafi'i pergi ke Mesir dan menetap di kota tersebut hingga wafat. Tepatnya setelah waktu maghrib pada hari kamis malam jum'at di bulan Rajab tahun 204H. Di negeri ini ia merevisi hasil ijtihad semasa di Baghdad (*qawl al-qadim*) yang revisinya dikenal dengan *qawl al-jadid*. Ia dikuburkan pada hari jum'at, setelah shalat Ashar di kawasan Qarafah Mesir⁶⁶.

SISTEM IJTIHAD MAZHAB SYAFI'I

Ijtihad (Arab: اجتهاد) adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam⁶⁷.

Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Suatu kegiatan ijtihad yang dilakukan seorang ulama mengenai hukum syara', dengan menggunakan metode istinbath hukum yang telah dirumuskan

⁶⁵ Ainiyah Qurrotul, *Op. Cit*, hlm. 83.

⁶⁶ Ainiyah Qurrotul, *Op. Cit*, hlm. 84.

⁶⁷ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Cetakan pertama 2010), hlm. 354-356

oleh imam mazhab, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum syara' yang tidak terdapat dalam kitab imam mazhabnya, meneliti pendapat paling kuat yang terdapat di dalam mazhab tersebut, maupun untuk memfatwakan hukum yang diperlukan masyarakat.

Seperti imam mazhab lainnya, Imam Syafi'i menentukan thuruq al-istinbath al-ahkam tersendiri. metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i yang kita kenal dengan metode Deduktif (umum-khusus). Jadi jelasnya yang dinamakan metode deduktif ialah pengambilan hukum dari *atas* ke *bawah* yakni dari AL Qur'an, Assunnah, Ijma, Qiyas sampai dengan Qoidah-Qoidah (yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i).⁶⁸

Agar lebih jelas perhatikan contoh Qoidah Imam Syafi'i berikut:

الأمر بمقاصدها

Segala urusan tergantung kepada tujuan(niat)nya”

Qoidah tersebut dirumuskan oleh imam Syafi'i didasarkan atas:

a. Firman Allah Surat Ali- Imron ayat 145

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا^ق وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا^ع وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia,

⁶⁸ <http://www.saidahmad.blogspot.com/2011/05/ijtihad-imam-syafi.html>

niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”

b. Sabda Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ
هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ
إِلَيْهِ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah Telah menceritakan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits dari 'Alqamah bin Waqash dari Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan bagi seseorang adalah apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Jadi contoh Qoidah tersebut, awal penetapannya karena ada dalil dari Al-Quran dan Asunnah. Sehingga ketika ada dalil yang menetapkan segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada niatnya (ayat diatas), oleh imam Syafi'i dibuatlah Qoidah tersebut yang mana pada intinya pembuatan Qoidah tersebut disebabkan adanya dalil itu. Kemudian menurut Imam Syafi'i disari'atkan niat adalah untuk

membedakan antara perbuatan-perbuatan 'IBADAT dan 'ADAT serta untuk menentukan tingkatan satu sama lain.

Adapun langkah-langkah ijtihadnya adalah sebagai berikut. Menurut Imam Syafi'i, rujukan pokok adalah al-Qur'an dan as-Sunnah.⁶⁹ Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Syafi'i dalam bukunya *al-Risalah* menjelaskan. Bahwa ia memakai lima dasar: al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istidlal. Kelima dasar ini yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'i. Dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, kalau suatu masalah tidak menghendaki makna lafzi barulah ia mengambil makna majazi (kiasan), kalau dalam al-Qur'an tidak ditemukan hukumnya, ia beralih pada Sunnah Nabi s.a.w. Sunnah yang dipakai adalah Sunnah yang nilai kuantitasnya *mutawatir* (perawinya banyak) maupun *ahad* (perawinya satu orang), Sunnah yang nilai kualitasnya sahih maupun hasan, bahkan sunnah da'if.

Adapun syarat-syarat untuk semua sunnah da'if adalah: tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar *kulli* (umum) dari nas, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sahih dan hadis tersebut bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan sekedar untuk keutamaan amal (*fada'il al-'amal*) atau untuk himbauan (*targib*) dan anjuran (*tarhib*).⁷⁰

⁶⁹ Mubarak Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 104.

⁷⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). hlm. 508.

Dalam pandangan Imam Syafi'i hadis mempunyai kedudukan yang begitu tinggi bahkan disebut-sebut salah seorang yang meletakkan hadis setingkat dengan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena menurutnya, hadis itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan al-Qur'an. Bahkan menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah s.a.w. pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang ia peroleh dari memahami al-Qur'an.⁷¹

Satu hal yang perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."⁷²

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan* ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nas

⁷¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Op. Cit*, hlm. 508.

⁷² Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Rabbani Press, 2002), hlm. 190.

atas ‘*amm* dan *khas*. Sehingga ada dilalah ‘*amm* dengan maksud ‘*amm*, ada pula dilalah ‘*amm* dengan dua maksud ‘*amm* dan *khas*, dan ada pula dilalah ‘*amm* dengan maksud *khas*.

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan ‘*amm* yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.⁷³

2. Al-Sunnah

Menurut Imam Syafi’i yang dimaksud adalah al-Hadis.⁷⁴ Al-Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah al-Qur’an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan al-Qur’an, sehingga kedudukan al-Sunnah atas al-Qur’an sebagai berikut:

1. *Ta`kid*, menguatkan dan mengokohkan al-Qur’an.
2. *Tabyin*, menjelaskan maksud nas al-Qur’an.
3. *Tasbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam al-Qur’an.⁷⁵
4. Dilalah-dilalah al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dilalah nas al-Qur’an, karena al-Sunnah selain

⁷³ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Op. Cit*, hlm. 21-23.

⁷⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Op. Cit*, hlm. 180.

⁷⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Op. Cit*, hlm. 190.

bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keotentikan al-Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.

Dalam implementasinya, Imam Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan al-Qur'an dan juga hadis mutawatir.

Imām al-Syāfi'i menerima hadis ahad mensyaratkan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- b. Perawinya dabit.
- c. Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan.
- d. Hadis yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadis yang juga meriwayatkan.

Dalam masalah hadis mursal Imam al-Syafi'i menetapkan dua syarat:

- a. Mursal yang disampaikan oleh tabi'in yang berjumpa dengan sahabat.
- b. Ada petunjuk yang menguatkan sanad mursal itu.⁷⁶

Adapun dalam menanggapi pertentangan al-Sunnah dengan al-Sunnah Imam Syafi'i membagi kepada dua bagian:

- a. Ikhtilaf yang dapat diketahui *nasikh-mansukhnya*, maka diamalkanlah yang *nasikh*.

⁷⁶ Huzaimah T.Y., *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 130.

b. Ikhtilaf yang tidak dikehui *nasikh-mansukhnya*.

Dalam ikhtilaf yang terakhir di atas, Imam Syafi'i membaginya dalam dua kategori:

a. Ikhtilaf yang dapat dipertemukan.

b. Ikhtilaf yang tidak dapat dipertemukan.

Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara berikut ini:

- a. Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian, dan yang terdahulu dianggap *mansukh*, sehingga harus dapat diketahui *asbab al-wurudnya*.
- b. Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu yang terkuat berdasarkan sanad-sanadnya.⁷⁷

3. Ijma'

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i tetap berpedoman bahwa ijma' sahabat adalah ijma' yang paling kuat. Imam Syafi'i mendefinisikan ijma' sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.⁷⁸

Imam Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namun yang paling diterima olehnya adalah *ijma' sarih* sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal secara

⁷⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Op. Cit*, hlm. 130.

⁷⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Op. Cit*, hlm. 472.

tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan *ijma' sukuti* ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya.

Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, *ijma'* hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.⁷⁹

4. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam al-Syafi'i.⁸⁰ Dengan demikian Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* dalam menetapkan hukum Islam.⁸¹ Ia menempatkan qiyas setelah *ijma'*, karena *ijma'* merupakan ijtihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijtihad individual.

Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan adalah sebagai berikut:

- a. Orang itu harus mengetahui dan menguasai bahasa arab.
- b. Mengetahui hukum al-Qur'an, *faraid*, *uslub*, *nasikh-mansukh*, *'amm-khas*, dan petunjuk dilalah nas.
- c. Mengetahui Sunnah, qaul sahabat, *ijma'* dan ikhtilaf dikalangan ulama.

⁷⁹ T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra), hlm. 28.

⁸⁰ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asrulu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H. / 1997), hlm.298.

⁸¹ Huzaimah T.Y., *Op. Cit* , hlm. 130.

- d. Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.

5. Istidlal

Bila Imam Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma' dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar'u man qablana*" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.⁸²

TOKOH-TOKOH MAZHAB SYAFI'I

Ulama-ulama Mazhab Syafi'i Abad - XIV Hijriyah. Ulama-ulama yang wafat dalam abad ke XIV yang banyak jasanya dalam menyiar dan mempertahankan Mazhab Imam Syafi'i diantaranya⁸³ adalah sebagai berikut:

1. Zaini Dahlan (wafat 1304 H.). Nama lengkapnya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, dan beliau adalah Imam dan Mufti Syafi'i di Mekkah al Mukarramah pada tahun terakhir abad ke XIII. Beliau meninggal pada permulaan abad ke XIV H. Beliau adalah seorang Ulama Besar Syafi'iyah yang terkenal gigih dalam

⁸² Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 245.

⁸³ http://tabligh-sejarah_madzhab_Syafi'i.blogspot.co.id/2011/06/30-ulama-ulama-madzhab-Syafii-abad-xiv.html

menyiarkan dan mempertahankan fatwa-fatwa dalam Madzhab Syafi'i. Diantara karangan Ahmad bin Zaini Dahlan, terdapat kitab-kitab : Al Futuhatul Islamiyah, dicetak di Mekkah tahun 1303 H. Tarikh Duwalul Islamiyah, cetakan tahun 1306 H. Khulasatul Kalam fi Umarai Baladiharam, cetakan Mesir 1305 H. Al Fathul Mubin Fadhail Khulafa ur Rasyidin, dicetak di Mesir tahun 1302.

2. Sayid Utsman, (wafat 1333 H.). Nama lengkapnya adalah sayid Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya al 'Alawi, yang dimasyhurkan dengan nama julukan "Mufti Batawi". Beliau adalah seorang ulama Besar syafi'iyah yang tidak ada tandingan di zamannya. Beliau selain mengajar juga mengarang kitab-kitab agama yang sangat banyak tersiar luas di sekitar Jawa Barat dan Jawa Timur. Diantara karangan beliau adalah : Al Qawaninus Syar'iyah lil Mahkamah wal Iftaiyah. (Sebuah kitab yang lengkap menerangkan soal-soal nikah, thalak dan ruju' yang sangat berguna dipakai dalam Mahkamah-mahkamah Syar'iyah dalam lingkungan madzhab Syafi'i.
3. Abu Bakar Syatha (wafat 1310 H.). Sayid Abu Bakar yang dimasyhurkan dengan nama Sayid Bakri Ibnul Arifbillah as Sayid Muhammad Syatha. Beliau adalah seorang ulama Syafi'i, mengajar pada Masjidil Haram di Mekkah al Mukarramah di permulaan abad ke XIV. Beliau mengarang sebuah kitab dalam fiqh Syafi'i yang terkenal dalam pesantren-pesantren di Indonesia, yaitu kitab "I'anatut Thalibin" syarah Fathul Muin yang selesai dikarang tahun 1300 H. Sayid Abu Bakar Syatha banyak berjasa memberi pelajaran kepada mukmin-mukmin dari

Indonesia, sehingga pada permulaan abad ke 14 banyaklah ulama murid dan Abu Bakar Syatha yang mengembangkan Madzhab Syafi'i di Indonesia sehingga ajaran itu merata di seluruh kepulauan di Indonesia.

4. Syeikh Ahmad Khatib (wafat 1334 H.) Nama lengkap beliau, Syeikh Ahmad Khatib bin Abdul Latief al Minangkabawi, as Syafi'i lahir di Kota Gedang Bukit tinggi sumatera Barat tahun 1276 H. dan wafat di Mekkah tahun 1334 H. Beliau adalah seorang ulama Besar yang pertama menduduki kursi dan jabatan IMAM KHATIB dan Guru Besar di Masjid Mekkah (Masjid Haram) dan juga Mufti Besar dalam Madzhab Syafi'i. Beliau adalah satu-satunya Ulama Indonesia yang mencapai derajat setinggi jabatan yang dipangkunya di Mekkah Mukarramah. Banyak sekali murid beliau bangsa Indonesia pada permulaan abad ke 14 H. yang belajar kepada beliau tentang ilmu fiqih Syafi'i yang kemudian menjadi ulama-ulama besar pada pertengahan abad XX di Indonesia.
5. Syeikh Muhammad Sa'ad (wafat 1339 H.) Syeikh Muhammad Sa'ad lahir di Mungka, Payakumbuh Sumatera Barat pada tahun 1277 H. bertepatan dengan 1857 H. Beliau seorang Ulama Syafi'iyah yang terkenal, bisa membaca kitab-kitab Syafi'i yang besar-besar dengan lancar, seumpama Tuhfah dan Nihayah dan juga bisa mengajarkan tafsir-tafsir Al-Quran secara lancar sekali.
6. Syeikh Nawawi Banten (wafat 1315 H.). Syeikh Nawawi Banten memiliki nama lengkap Abu Abd al-Mu'ti Muhammad ibn Umar al- Tanara al-Jawi al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani.

Dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 M/1230 H. Pada tanggal 25 Syawal 1314 H/1897 M. Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir di usia 84 tahun. Ia dimakamkan di Ma'la dekat makam Siti Khadijah, Ummul Mukminin istri Nabi. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar (Syarh) dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Beliau ini banyak sekali mengarang kitab dalam bahasa Arab, khususnya kitab fiqih Syafi'i, yang membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang berasal dari Indonesia yang bermukim di Mekkah, penyebar dan pengembang Madzhab Syafi'i yang sangat kuat. Diantara kitab-kitab beliau yang tersiar luas di tengah-tengah masyarakat ummat Islam yaitu: Nihayatuz Zein fi Irsyadil Mubtadin, syarah Fathul Muin karangan Malibari, Fiqih Syafi'i, dicetak oleh percetakan Darul Qalam di Kairo tahun 1966 M.

7. An Nabhani (wafat 1350 H.). Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Ismail bin Muhammad Nashiruddin an Nabhani. Nabhani adalah nama suku bagi Bani Nabhan. Lahir di desa "Ijzam", sebuah desa kecil dalam wilayah Haifa di Palestina Utara yang dulu masuk lingkungan wilayah Beirut, tetapi sekarang diduduki, oleh Israel. Yusuf Al-Nabhani lahir pada 1265 H (1849 M) dan dibesarkan di Ijzim. Ia menghafal Al-Qur'an dengan berguru kepada ayahandanya sendiri, Isma'il bin Yusuf, seorang syaikh berusia 80 tahun, seorang ulama Syafi'iyah. mengikuti metode keilmuan mereka.

8. KH. Muhammad Kholil (Madura) (wafat 1341 H.) dilahirkan pada 11 Jamadil akhir 1235 Hijrah atau 27 Januari 1820 Masihi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga Ulama dan digembleng langsung oleh ayah beliau. KH Muhammad Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti Matan Alfiah Ibnu Malik (Tata Bahasa Arab). disamping itu juga beliau juga seorang hafiz al-Quran
9. Hasan Ma'sum (wafat 1355 H.). Nama lengkap beliau adalah Syeikh Hasanuddin bin Syeikh Ma'sum, lahir di Labuhan Deli Sumatera, dalam tahun 1884 M. dan wafat di Medan 7 Januari 1937 M. (24 Syawal 1355 H) dalam usia 53 tahun menurut hitungan tahun Masehi. Orang tuanya Syeikh Ma'sum adalah seorang ulama terkenal pula, sebagai ulama tasauf. Beliau diangkat menjadi Mufti dalam Madzhab Syafi'i oleh Sulthan Ma'mun ar Rasyid yaitu Sulthan Deli yang mashur ketika itu. Beliau banyak mengarang kitab Agama Islam, khususnya yang bertalian dengan fiqih-fiqih Imam Syafi'i. Beliau adalah tiang tengah Madzhab Syafi'i di Sumatera Utara pada ketika itu.
10. Syeikh Muhammad Jamil Jaho (wafat 1360 H.). Syekh Muhammad Jamil Jaho lahir pada tahun 1875 di Jaho, sebuah daerah kecil yang terletak di bukit Tambangan, antara wilayah perbatasan Aceh, Padang Panjang, dan Tanah Datar, Sumatra Barat. Ia menuntut ilmu agama kepada ulama-ulama besar Minang di

zaman itu. Beliau belajar Alquran dan kitab perukunan (kitab-kitab berbahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Arab) dari ayahnya sendiri.

11. KH. M. Hasyim Asy'ari, Pendiri dan Pegasuh Pertama Pesantren Tebuireng (1899 – 1947) Kelahiran dan Masa Kecil Kiai Hasyim lahir pada Selasa Kliwon, 24 Dzul Qa'dah 1287 H, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 M, di pesantren Gedang, desa Tambakrejo, sekitar 2 km. ke arah utara kota Jombang.
12. H. Mustafa Husein (wafat 1370). Syeikh Mustafa Husein Purba Mandahiling Sumatera, lahir di Tano Bato, yaitu sebuah desa di Tapanuli Selatan, Sumatera, lahir di situ dan belajar dengan ulama-ulama Indonesia yang masyhur di Mekkah ketika itu, yaitu Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau (Mufti Syafi'i), Syeikh Mukhtar Atharid asal Bogor Jawa Barat, Syeikh Abdul Qadir Mandahiling asal dari Tapanuli. Ketiga guru ini adalah ulama-ulama besar dalam Madzhab Syafi'i yang mukim di Mekkah, bahkan salah seorang di antaranya adalah Mufti Syafi'i merangkap Imam dan Khatib di Mesjid Haram, yaitu Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau. Setelah 11 tahun di Mekkah, maka pada tahun 1324 H. kembali pulang ke Indonesia ke kampung halaman beliau di Tano Bato Tapanuli Selatan (Sumatera). Beliau mendirikan semacam pesantren di Tano Bato di mana banyak murid-murid belajar ilmu agama Islam kepada beliau.
13. Syeikh Abbas Qadhi (wafat 21 Sya'ban 1370 H.). Nama lengkap beliau Muhammad Abbas bin Abdul Wahab bin Abdul Hakim. Lahir di Ladang Lawas Bukitinggi daerah sumatera Barat. Beliau adalah seorang Ulama Syafi'iah yang

terkenal gigih dalam menegakkan faham Syafi'iyah dan I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah.

- 14.** Syeikh Muda Wali (wafat 1380 H.). Syeikh Haji Muda Wali bin Syeikh H. Muhammad Salim, as Syafi'i al Khalidi. Beliau lahir di Labuhan Haji, Aceh Selatan, pada sekitar tahun 1907 M. dan wafat 28 Maret 1961. Beliau naik haji ke Mekkah dan setibanya kembali di Indonesia lantas mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Labuhan Haji. Tidak lama kemudian beliau mengembangkan perguruannya dengan mendirikan Dayah (pesantren; di Blang Proh Labuhan Haji, Aceh Barat, yang luas kompleknya 1 Km-persegi, dengan nama "Darussalam fi Manbail ilmi wal Hikam". Beliau adalah seorang yang sangat kukuh dan kuat menyebarkan, mempertahankan agar madzhab Syafi'i dan juga menyebarkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam i'tiqad. Bukan beratus, tetapi beribu-ribu murid beliau yang diasuh dan dididik dalam Ibadat Islamiyah menurut dasar Madzhab Syafi'i, tasauf menurut dasar Thariqat Naqsyabandi al Khalidi.
- 15.** Maulana Syeikh Sulaiman ar Rasuli (wafat 1390 H.) Syaikh Sulaiman ar-Rasuli atau terkenal di antara para muridnya dengan panggilan Maulana Beliau dilahirkan di Candung, Sumatera Barat pada tahun 1287H dan wafat pada tahun 1390H. Beliau adalah seorang ulama besar yang gigih mempertahankan pegangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah bermazhab Syafi'i.

BAB IV
KONSEP KEADILAN SEBAGAI SYARAT POLIGAMI
MENURUT MAZHAB SYAFI'I

ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT MAZHAB SYAFI'I

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab termasuklah Imam Syafi'i. Dalam hal poligami seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya. Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri.⁸⁴

Lelaki (suami) yang mempunyai istri lebih dari seseorang wajib menjaga keadilan antara istri-istrinya dengan seadil-adilnya, terutama menurut lahiriyahnya, Firman Allah SWT:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ

تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu

⁸⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm. 89.

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S.An-Nissa:129)

Maksudnya, sekali-kali kamu tidak akan sanggup berlaku adil antara istri-istrimu. Oleh sebab itu, apabila kamu tampilkan seluruh kecintaanmu itu kepada salah seorang istrimu saja, tentu istri yang lain berarti kamu sia-siakan, apalagi tidak kamu kunjungi. Nasib istrimu yang tak dikunjungi itu seperti perempuan yang digantung tak bertali. Dikatakan bersuami, tidak ada suami, dikatakan janda ternyata masih bersuami. Oleh karena itu, jika kamu berdamai, karena takut melanggar, itulah yang lebih baik.⁸⁵

Hadits Rasulullah SAW menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ

“Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, Hammad memberitahukan kepada kami dari Qatadah, dari An-Nadzr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila seorang lelaki mempunyai dua istri, lalu dia tidak adil sesama

⁸⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Edisi lengkap) Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hlm. 327.

(istri-istri)nya, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan keadaan miring (badannya)." Shahih: Ibnu Majah (1969)

Dalam tafsir al-Maraghi dapat disimpulkan mengenai keadilan berpoligami yang terkandung dalam Surat al-Nisa': 129, bahwa diwajibkan bagi suami memelihara keadilan semaksimal mungkin diantara para istrinya. Meskipun merupakan hal yang mustahil ditegakkan tetapi hendaklah berusaha bersikap adil semaksimal mungkin sehingga tidak membuat para istri diabaikan.

Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu memperlakukan para istri dengan baik dan tidak mengutamakan sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian dan nafkah. Dan Allah SWT akan mengampuni dalam selain hal tersebut seperti kecintaan, kelebihan penyambutan dan lain sebagainya.⁸⁶ Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal pembagian giliran dan pemberian nafkah. Nafkah sendiri meliputi: biaya hidup (*nafaqoh*), pakaian (*kiswa*), dan tempat tinggal (*maskan*).⁸⁷ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..."(Al-Baqarah:228)

⁸⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 289-290.

⁸⁷ Syekh Abu Bakar Syatho al-Dimyathiy, I'anatu al-Tholibin Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), hlm. 421.

Adapun perkara membagi kecintaan dan kasih sayang, tidak seorangpun dibebani sebab soal menjatuhkan cinta dan kasih sayang didalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah. Oleh sebab itu, soal cinta dan kasih sayang boleh berlebih-lebih, sebab berada diluar kekuasaan manusia. Maka apa yang dinyatakan Allah dalam ayat, “*Dan tidak sekali-kali kamu sanggup melakukan keadilan*”, ialah dalam perkara cinta itu dan bukan keadilan lahiriah.

Hadits Rasulullah SAW menyebutkan, dari ‘Aisyah r.a. berkata:

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيََ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ , فَيَعْدِلُ , وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ , فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِسْرَآلَهُ

“Aisyah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda: “Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki dan aku tidak memilikinya.”
Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. (H. R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Hadits tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih

mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.⁸⁸

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.

a. Adil dalam Pembagian Giliran

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istrinya ialah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam, yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam.⁸⁹

Firman Allah SWT Dalam Q.S. Yunus ayat 67 :

⁸⁸Taqiyuddin al-Hishniy, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghoyati al-Ikhtishor*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426 H/2005 M), hlm. 505.

⁸⁹ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathu al-Mu’in, terj. Abul Hiyadh*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm. 130

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

“Dia (Allah) yang telah menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat padanya, dan waktu siang untuk mencari penghidupan.”

Apabila ia sedang berada dalam giliran yang seorang, haram baginya masuk ke rumah istrinya yang lain, kecuali kalau ada keperluan penting, misalnya karena istrinya sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, ia boleh masuk ke rumah istrinya itu.⁹⁰ Demikian juga, bila antara istri-istrinya itu ada kerelaan dalam masalah tersebut.⁹¹

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أَخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسْبِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَيَّ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسْنَتُ وَفَرَّقْتُ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا }

Diriwayatkan oleh Urwah, ia berkata, "Aisyah pernah berkata, 'Wahai anak saudaraku, Rasulullah SAW tidak pernah melebihkan salah satu di antara kami (istrinya) dalam masalah bermalam. Tidak ada hari kecuali beliau selalu mengunjungi kami satu persatu, dan beliau selalu memberi kemesraan kepada kami.

⁹⁰ Syekh Nawawi al-Bantaniy, *Nihayatu al-Zain*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), hlm. 316.

⁹¹ Syekh Sulayman al-Bujayramiy, *ujayramiy 'Ala al-Khothib Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), hal. 397.

Sampai tiba giliran salah seorang di antara kami mendapat giliran, dan Rasulullah pun bermalam di sana. Saudah Binti Zum'ah, ketika ia memasuki usia lanjut dan takut diceraikan, ia berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah SAW, hari bagianku kuberikan untuk Aisyah, " Rasulullah pun menerimanya. Berkata Aisyah, "Kemudian Allah SWT menurunkan ayat, 'Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya.... "

Keterangan ini atas dasar merelakan antara istri dan istri lainnya. Kejadian ini adalah di kalangan istri Nabi sehingga tidak mungkin terjadi perselisihan antara mereka.⁹² Seorang suami boleh masuk ke rumah istri yang bukan gilirannya di siang hari lantaran suatu keperluan, misalnya hendak meletakkan dagangan atau mengambilnya, menjenguk, memberikan nafkah dan mencari berita darinya, asalkan tidak berlama-lama tinggal melebihi keperluan menurut kebiasaan. Bila ia berlama-lama melebihi keperluan, maka ia (suami) berbuat dosa lantaran menyimpang, dan ia wajib mengqadha untuk istri yang tengah digilir itu sepanjang diamnya di tempat istri lain yang dimasuki. Ini adalah pendapat menurut madzhab Syafi'i.⁹³

Hikmah dibalik penentuan tiga malam sebagai waktu maksimal untuk giliran bagi tiap-tiap istri ialah, sesuai dengan ketentuan dalam syari'at pada umumnya menggunakan bilangan tiga (*tatsliyts*), dan tidak melebihkannya. Misalnya, dalam masalah bersuci. Dalam hal poligami, jika seseorang memiliki empat istri dan masing-masing istri mendapatkan giliran satu malam (satu hari), maka dalam jangka

⁹² Ibnu Mas'ud, Op. Cit, hlm. 331.

⁹³ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Op. Cit, hlm. 129

waktu tiga hari giliran itu akan kembali lagi kepada istri yang mendapatkan giliran pertama. Selain itu, seorang wanita (istri) pada umumnya mampu menahan untuk tidak berkumpul dengan suami paling lama hanya empat hari. Jadi dengan penentuan giliran tersebut masing-masing istri tidak akan merasa diterlantarkan oleh suaminya.⁹⁴

Hukum perkawinan menurut madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dalam pasal 71 ayat 1, suami yang mempunyai istri lebih dari seorang haruslah mengatur giliran dengan adil kepada istri-istrinya. Ayat 2 persetujuan istri-istri dapat memberi kebebasan kepada suami untuk mengatur giliran itu menurut kebijaksanaannya.⁹⁵

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama sependapat bahwa yang menjadi syarat mutlak dalam poligami selain keadilan dalam memberi nafkah juga dipersyaratkan adil dalam pembagian waktu menggilir istri-istrinya. Ketentuan waktu giliran itu setidaknya tidak boleh kurang dari satu malam dan sebanyak-banyaknya tidak boleh lebih dari tiga malam, pembagian itu harus benar-benar adil dengan menjadikan praktek poligami Rasulullah SAW Sebagai

⁹⁴ Syekh Ibnu Hajar al-Haytamiy, *Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426 H/ 2005 M), hlm. 234. Dijelaskan pula didalam: *Syekh Sulayman al-Jamal, al-Jamal 'ala Syarhi al-Minhaj Juz 6*, hlm. 365; Syihabuddin al-Qolyubiy dan Syihabuddin 'Umayroh, Op. Cit., hal ini dikarenakan ketiga kitab tersebut merupakan Syarah (penjelasan) dari kitab Minhaj al-Tholibin karya Imam Nawawi, yang merupakan ulama' madzhab Syafi'i yang masyhur, juga disebutkan dalam Syekh Sulayman al-Bujayramiy, *Bujayramiy 'Ala al-Khothib Jilid*, hlm. 308.

⁹⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, hal. 99

tauladan, kecuali jika terdapat kerelaan diantara para istri untuk memberikan waktu gilirannya kepada istri yang lain.

Meski begitu hendakah para suami tetap menjaga waktu bergilir itu dengan para istri walaupun tanpa melakukan hubungan biologis. Karena tujuan dari pembagian giliran itu adalah untuk menjalin pergaulan yang baik (*mu'asyaroh bi al-ma'ruf*) dengan para istri.

Namun demikian terdapat pengecualian mengenai penetapan waktu bergilir ini terhadap seorang istri yang baru dinikahi. Yakni diberikan waktu tujuh malam jika istri yang baru dinikahi itu seorang gadis dan tiga malam jika yang dinikahi seorang janda. Setelah berakhir maka kembali kepada jadwal semula atau memperbaharui jadwal yang ada antara semua istri tanpa mengurangi usaha untuk berlaku adil dalam hal waktu bergilir.

Sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَوْ
 شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا
 سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّبِيَّ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

“ Abu Salamah Yahya bin khalaf menceritakan kepada kami bisyr bin Al Mufadhal memberitahukan kepada kami dari Khalid Al Hadzda” dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, ia berkata, kalau aku menghendaki, maka aku akan berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda tetapi yang benar hendaknya berkata : “Termasuk sunnah yaitu ketika seorang lelaki memadu istrinya dengan seorang gadis, maka ia boleh tinggal

bersamanya (bermalam) selama tujuh malam ketika ia memadu (poligami) dengan janda, maka ia boleh bermalam dengannya selama tiga malam." Shahih: Ibnu Majah (1916) dan Muttafaq 'alaih.

Ia berkata, "Didalam bab ini ada hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah." Abu Isa berkata, "Hadits Anas adalah hadits *hasan shahih*." Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa hadits ini marfu' yaitu dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Anas. Sebagian yang lain tidak menganggapnya *marfu'*". Ia berkata, "Sebagian ulama berkata, 'Bila seorang lelaki memadu istrinya dengan perempuan yang masih gadis, maka ia boleh tinggal bersamanya selama tujuh malam, kemudian menggilirnya (sesudah itu) dengan adil. Ketika ia memadu istrinya dengan seorang janda, maka ia tinggal bersamanya selama tiga hari." Itulah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq. Sebagian ulama dari kalangan tabiin berkata, "Bila seseorang memadu istrinya dengan seorang gadis, maka ia tinggal bersamanya selama tiga hari. Bila ia memadu istrinya dengan perempuan yang sudah janda, maka ia tinggal bersamanya selama dua malam." Pendapat pertama lebih *shahih*.

Apabila suami menghendaki membawa salah seorang istrinya untuk bepergian, maka hendaklah melakukan undian terlebih dahulu di antara mereka, dan yang memperoleh undian itulah yang berhak untuk di ajak pergi. Bagi suami yang sedang bepergian tidak wajib mengganti kepada istrinya yang ditinggal selama bepergian.⁹⁶

⁹⁶ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), hlm. 126.

Hadits Rasulullah SAW menyatakan:

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَفْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ

“Dari Aisyah r.a., istri Rasulullah SAW berkata, bahwa Rasulullah SAW ketika ingin bepergian, beliau mengundi para istrinya. Siapa saja yang keluar ketika diundi, maka dialah yang menemani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu memberikan hari-hari yang menjadi hak istrinya, tetapi Saudah binti Zam'ah, telah memberikan harinya (gilirannya) untuk Aisyah.”

Sesudah kembali dari perjalanan, hari yang dipakai oleh istri yang turut berjalan itu tidak dihitung, melainkan kembali menurut giliran mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i : apabila telah kembali dari bepergian, maka dimulai lagi pembagian giliran baru tanpa memperhitungkan hari-hari bersama istri yang menemaninya dalam perjalanan.⁹⁷

b. Adil atas Tempat Tinggal

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada istri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain dituntut beraku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para istrinya. Allah SWT berfirman:

⁹⁷Imam al-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 Jilid 3-6* (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 444.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهَا لِأُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
(Q.S. al-Thalaq: 6).

Para ulama telah sepakat mewajibkan para suami memberikan nafkah kepada istri mereka, kecuali yang berbuat nusyuz (durhaka) di antara mereka. Demikian dituturkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Mundzir dan lainnya. Selanjutnya Ibnu Qudamah berpendapat:

“Diperbolehkan memukul sekedar sebagai pelajaran (tidak melukai). Karena, seorang wanita itu terikat oleh suaminya yang berhak melarangnya mencari nafkah dan untuk itu sang suami wajib memberikan nafkah kepadanya.”⁹⁸

⁹⁸ Syaikh Muhammad Kamil ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998), hlm. 414.

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab fikih karangannya *Fath al-Mu'in* menyatakan, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si istri sedang ditinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika si istri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya.⁹⁹

Disebutkan juga oleh Mahmud Yunus, dalam pasal 75 bahwa selain memberi makanan, suami wajib memberi pakaian, tempat kediaman, perabotan rumah, alat kebersihan dan khadam (pembantu).¹⁰⁰ Dalam pasal 75 tersebut dijelaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman untuk istrinya serta perkakas rumah. Seperti tempat tidur, kain selimut, bantal dan sebagainya. Menurut 'Urf (adat) tiap-tiap negeri dan mengingat keadaan dan kedudukan suami istri.

Adapun mengenai tempat tinggal, maka haram hukumnya mengumpulkan antara dua istri atau lebih banyak di satu tempat, kecuali dengan (ada) kerelaan di antara istri-istrinya.¹⁰¹ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tempat tinggal bagi si istri begitu penting, maka dari itu wajib bagi suami untuk menyediakannya. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan. Hal ini sangat memungkinkan terjadi apabila para

⁹⁹ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Op. Cit, hal. 233

¹⁰⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Hidakarya Agung*, (Jakarta: 1990), hal. 104

¹⁰¹ Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, Op. Cit, hal 56

istri tinggal bersama dalam satu tempat, kecuali jika ada pemahaman mendasar diantara para pihak istri untuk tetap hidup rukun sesuai dengan tuntunan Islam.

c. Adil atas biaya hidup dan Pakaian

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya ialah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri. Allah SWT berfirman:

...وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi makanan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah:233)

Imam Syafi’i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud.¹⁰² Dalam menafsirkan ayat 233 surat al-Baqarah di atas, Ibnu Katsir menyatakan sebagai berikut:

*“kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu (istri) dengan cara yang baik. Artinya sesuai dengan yang berlaku menurut kebiasaan di negeri mereka masing-masing, tetapi tidak boros dan juga tidak kikir, sesuai dengan kemampuannya, dan bersikap pertengahan.”*¹⁰³

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, suami wajib memberikan nafkah hidup kepada para istrinya, tanpa mengurangi hak-hak istri.

¹⁰² Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa’, hlm. 462

¹⁰³ Abd. Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 114

Sebab jika hak istri kurang terpenuhi dan istri merasa terzhalimi, maka istri berhak mengadukannya kepada pengadilan. Jika suami melalaikan akan hal itu (kewajiban-kewajibannya), maka permasalahan ini diserahkan kepada hakim pengadilan.¹⁰⁴

KRITERIA ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I

Berkenaan dengan soal keadilan dalam melakukan poligami yang dijadikan syarat sebagaimana yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 3. Para Ulama Mazhab mengaitkannya dengan surat An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung , sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri , maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nisa’(4): 129)

Menurut Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, yang dimaksud disini berhubungan dengan keadilan bathiniah (hati) yang tidak mungkin hati akan berbuat adil. Sehingga persyaratan berlaku adil apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu (poligami) adalah adil secara

¹⁰⁴ Mahmud Yunus, Op. Cit, hal. 103

lahir atau fisik,¹⁰⁵ yaitu dalam perbuatan dan perkataan. Keadilan dalam urusan fisik ini yang juga dituntut dalam firman Allah S.W.T (Q.S. Al-Baqarah:228)

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...” Dan (Q.S. An-Nisaa: 19)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ ائْتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

¹⁰⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996), hlm. 103-105.

Alasan lain yang digunakan mazhab Syafi'i dan pertengahan untuk membela keberadaan poligami adalah di dasarkan pada lanjutan surat An-Nisa: 129 yang berbunyi:

فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

"...Karena itu, janganlah kalian terlalu menyayangi salah satu istri, sementara istri lainnya kalian biarkan terkatung-katung".

Ayat ini menegaskan bahwa sepanjang tidak terlalu condong kepada salah satu di antara istri yang mengakibatkan terabaikannya (terkatung-katung) hak-hak istri yang lain, berarti sudah termasuk kelompok yang sudah berbuat adil, sebagai syarat yang dikehendaki Al-Quran untuk poligami. Dengan argumen-argumen tersebut imam Syafi'i berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat harus berbuat adil (adil secara fisik atau dzahiriyyah) sebagaimana tersebut di atas.¹⁰⁶

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Imam Syafi'i dan Ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin

¹⁰⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja' Ulumuddin Indonesia), cet. 1, 1971, hlm. 83.

mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.¹⁰⁷

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat An-Nisa' bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh surat An-Nisa ayat 129' yang artinya :
“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.¹⁰⁸

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa kriteria keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta,

¹⁰⁷ Hk Suyarto, *Makna Keadilan Dalam Poligami*, diposkan pada tanggal 26 Mei 2008 dari <http://hksuyarto.wordpress.com>. keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologis-yuridis/

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 201.

kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah Swt menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Konsep keadilan merupakan landasan dalam melakukan pernikahan poligami. Keadilan itu bukan dalam perspektif perempuan saja, tapi perempuan harus mampu berlaku adil terhadap suami yang mampu dan ingin berpoligami dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak melakukan aniaya terhadap istri dan dirinya sendiri.¹⁰⁹

¹⁰⁹Ismail Azwardi, S.H.I., *Poligami dalam Perspektif Tafsir dan Asbabun Nuzul*, diposkan pada tanggal 18 Agustus 2009 dari <http://kumpulan-makalah-dlords.blogspot.com/2015/11/poligami-dalam-perspektif-tafsir.html>.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam hal syarat keadilan melakukan poligami dengan masalah terkait dengan boleh atau tidaknya (dilarang) karena hal-hal tertentu ataupun pemahaman-pemahaman lainnya. Adil memang menjadi syarat muthlaq terlepas dari apakah ia syarat Hukum atau syarat Agama karena disinilah yang menjadi kesepakatan bersama para Ulama, yang menjadi perbedaan hanya konsep yang dibangun oleh masing-masing mereka dalam memahami ayatnya.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dalam bab penutup ini dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan dalam berpoligami menurut mazhab Syafi'i disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu memperlakukan para istri dengan baik dan tidak mengutamakan sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian yang adil dan nafkah. Allah SWT akan mengampuni dalam selain hal tersebut seperti kecintaan, kelebihan penyambutan dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal pembagian giliran dan pemberian nafkah. Nafkah sendiri meliputi: biaya hidup (*nafaqoh*), pakaian (*kiswa*), dan tempat tinggal (*maskan*).
2. Kriteria keadilan poligami menurut Mazhab Syafi'i bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang

bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immateri. Makna keadilan yang disyaratkan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat An-Nisa' menurut Mazhab Syafi'i terkait dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Menurutnya, adil dalam poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah poligami dan *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yang menjadi dalil poligami.

SARAN-SARAN

1. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Poligami yang terjadi di zaman Rasulullah dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelamatkan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang. Apakah motivasi sosial dan kemanusiaan semacam ini sudah tertanam di hati menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab bagi yang ingin melakukan poligami.
2. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya memahami apakah dirinya sudah yakin mampu berbuat adil, karena adil merupakan syarat utama bagi poligami sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3. Ketika terjadi ketidakadilan sedikit saja, maka hal tersebut menyalahi prinsip-prinsip Islam.